

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Khusus Anak dirancang sebagai rangkaian prosedur hukum yang ditujukan untuk menanggulangi situasi di mana anak terlibat dalam masalah hukum, meliputi segala fase mulai dari investigasi hingga program rehabilitasi pasca-penyelesaian kasus. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memfasilitasi proses pemulihan dan penggabungan kembali anak ke lingkungan sosial, sambil memprioritaskan perlindungan hak-hak anak sepanjang proses peradilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 dari UU No. 11 Thn 2012, SPPA diartikan sebagai rangkaian lengkap prosedur dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, yang mencakup semua tahapan mulai dari penyelidikan hingga program rehabilitasi pasca-hukuman. Setyo Wahyudi menguraikan sistem ini lebih lanjut dengan membaginya menjadi beberapa subsistem yang terdiri dari penyelidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan oleh hakim anak, dan pelaksanaan sanksi pidana anak. Sistem ini dibangun atas dasar hukum pidana materiil

khusus anak, hukum pidana formal khusus anak, serta hukum yang mengatur pelaksanaan sanksi pidana bagi anak.¹

Dari definisi yang telah disebutkan, Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum yang meliputi seluruh rangkaian penanganan kasus anak, yang berawal dari tahap penyelidikan sampai dengan penerapan sanksi hukum pidana terhadap anak.

SPPA diakui sebagai kerangka kerja penegakan hukum yang mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan kasus anak, yang terentang dari penyelidikan awal hingga penerapan sanksi pidana terhadap anak. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem ini merupakan entitas yang kompleks dengan komponen-komponen yang terkait satu sama lain.²

Pemahaman ini menekankan pada keterhubungan bagian-bagian tersebut, tetapi juga mencatat bahwa semua bagian ini bekerja secara aktif bersama-sama untuk mencapai tujuan utama sistem ini.

Doddy Sumbodo Singgih menjelaskan bahwa kata "sistem" secara etimologi berasal dari istilah Yunani "systema," yang mengacu pada sekumpulan elemen atau komponen yang terkait satu sama lain dalam pola yang terorganisir untuk menciptakan suatu entitas yang utuh.³

¹ Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2005. Hal. 30.

² Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. Hal. 48-49.

³ J. Narwoko, dkk. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. Hal 123-124.

Mengacu pada penjelasan tersebut, SPPA dapat diartikan sebagai suatu struktur di mana setiap komponennya saling terkait dan beroperasi secara sistematis untuk membentuk suatu kesatuan yang harmonis dan terpadu..

2. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Prinsip perlindungan merupakan salah satunya, yang menekankan pentingnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada ABH dan mencegah mereka dari diskriminasi apapun. Prinsip keadilan juga sangat penting, yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan usia serta kondisi psikologis anak tersebut.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan SPPA memang dirumuskan untuk menunjang dan melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Inilah beberapa prinsip kunci yang diimplementasikan:

1. Prinsip Non-Diskriminasi : Tujuan prinsip ini adalah untuk mengeliminasi segala jenis diskriminasi terhadap anak berdasarkan etnis, kepercayaan, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi.
2. Prinsip Keadilan : Menjamin proses peradilan yang berlangsung adil dan sesuai dengan usia serta kondisi mental anak.

3. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak : Setiap keputusan yang diambil harus memprioritaskan dampak positif terhadap kesejahteraan anak.
4. Prinsip Penghormatan Terhadap Pendapat Anak : Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan dan menghargai pandangan anak selama proses peradilan.
5. Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak : Memastikan anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh dalam kondisi yang sehat dan optimal.
6. Prinsip Pembinaan dan Bimbingan Anak : Berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mencegah terulangnya pelanggaran hukum.
7. Prinsip Proporsionalitas : Perlakuan terhadap anak harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, tidak berlebihan atau terlalu ringan.
8. Prinsip Penahanan dan Pidanaan sebagai Opsi Terakhir : Menempatkan solusi alternatif sebagai prioritas sebelum mempertimbangkan penahanan atau pidanaan anak.
9. Prinsip Penghindaran Dendam : Menghindari sikap pembalasan dan lebih mengutamakan proses restoratif dan pemulihan.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjamin bahwa sistem peradilan pidana khusus anak beroperasi secara adil dan memberikan tingkat perlindungan yang tertinggi untuk anak-anak yang terlibat dalam prosedur hukum.

3. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak

SPPA memang dibentuk dengan serangkaian tugas dan fungsi yang spesifik untuk mengelola perkara yang melibatkan anak-anak.. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya:

1. Pelaksanaan Proses Hukum: Berpartisipasi aktif dalam seluruh langkah proses peradilan anak, dari tahap penyidikan hingga program pembinaan setelah kasus selesai.
2. Pemeliharaan Hak Anak: Menjaga hak-hak anak dipertahankan sepanjang proses peradilan.
3. Penerapan Diversi: Mengutamakan diversi sebagai sarana untuk menciptakan resolusi damai dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.
4. Edukasi dan Pengembangan: Memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk para pekerja di sistem peradilan pidana anak, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani perkara anak.

Tentunya Fungsi SPPA yang penting dalam pelaksanaannya yakni:

1. Perlindungan Hukum: Menawarkan perlindungan hukum yang kuat bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum.
2. Rehabilitasi: Mengembangkan program rehabilitasi yang membantu anak-anak untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

3. Edukasi Pencegahan: Memberikan pendidikan preventif kepada anak-anak untuk mengurangi risiko perilaku kriminal di masa depan.
4. Keadilan Restoratif: Mengimplementasikan keadilan restoratif untuk memperbaiki konsekuensi dari pelanggaran hukum oleh anak.
5. Pemenuhan Hak Anak: Memastikan semua hak anak terpenuhi selama proses peradilan berlangsung.
6. Pencegahan Stigma dan Diskriminasi: Berupaya mencegah stigma dan diskriminasi terhadap ABH.

4. Jenis – jenis Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di Indonesia, terdapat 3 jenis ABH, yaitu:

1. Anak Diduga Melanggar Hukum : Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan di antara usia 12 hingga belum genap 18 tahun.
2. Anak Sebagai Korban Kejahatan : Anak korban kejahatan dan mengalami trauma fisik, psikologis, atau kerugian finansial akibat perbuatan kriminal, dengan usia di bawah 18 tahun, memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan pemulihan dan perlindungan mereka yang efektif.
3. Anak Sebagai Saksi Kejahatan : Anak di bawah usia 18 tahun dan telah menyaksikan suatu tindak pidana memiliki kapasitas untuk

memberikan kesaksian yang berharga untuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Kesaksian mereka dianggap penting dalam menentukan kebenaran peristiwa yang terjadi, terutama jika mereka secara langsung mengalami peristiwa tersebut.⁴

Sesuai dengan ketentuan yang ada, terdapat beberapa kategori anak dalam konteks hukum, yaitu anak yang diduga pelaku kejahatan, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Karena mereka masih di bawah usia 18 tahun, mereka dianggap membutuhkan perlindungan khusus, khususnya dalam ranah hukum pidana.

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Nashriana menyatakan bahwa anak-anak adalah generasi penerus dan pembangun bangsa. Mereka sedang disiapkan untuk berperan sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemimpin masa depan negara, termasuk di Indonesia.⁵

Berdasarkan pemahaman tersebut, anak-anak dianggap sebagai generasi yang sedang dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini, dengan tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi pemimpin negara di masa yang akan datang.

⁴ Nasir Djamil, M. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal 6.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012) Hal 1.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, terdapat tiga klasifikasi anak dalam konteks hukum, yaitu :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Ini merujuk pada anak diduga telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan..
2. Anak Korban Tindak Pidana : Kategori ini mencakup anak-anak yang telah menderita sebagai akibat dari kejahatan.
3. Anak Menjadi Saksi Tindak Pidana : Merupakan anak-anak yang memberikan kesaksian tentang kejahatan yang mereka saksikan atau alami, yang digunakan untuk membantu proses penyelidikan atau pengadilan.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, ABH terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum: Ini adalah Anak yang diduga telah melanggar hukum atau terlibat dalam kejahatan.
2. Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana: Anak yang diduga telah melanggar hukum atau terlibat dalam kejahatan.
3. Anak saksi suatu tindak pidana: Merupakan anak dimana memiliki informasi penting terkait suatu kejahatan, baik karena mereka sendiri yang mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut, dan kesaksiannya dapat digunakan dalam proses penyidikan atau pengadilan.

⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons membedakan perilaku ABH menjadi dua kategori utama:

1. Status Offense : merupakan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran karena status anak sebagai minor, seperti pelanggaran aturan sekolah, membolos, atau melarikan diri dari rumah. Tindakan ini tidak akan dianggap sebuah kejahatan apabila yang melakukan orang dewasa.
2. Juvenile Delinquency : Kenakalan remaja adalah perilaku yang akan dianggap sebagai tindak kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa, termasuk kegiatan seperti mencuri atau merusak properti.⁷

Berdasarkan pandangan yang diutarakan, bahwa terdapat dua kategori perilaku anak dalam SPPA yakni:

1. Status Offence : Jenis perilaku yang hanya dianggap pelanggaran ketika dilakukan oleh anak-anak, seperti membolos sekolah atau melarikan diri dari rumah, yang bukan merupakan pelanggaran hukum apabila yang melakukan orang dewasa.
2. Juvenile Delinquency: Merupakan tindakan kenakalan remaja yang mana tindakan yang akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian atau perusakan..

Istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” mengacu pada mereka dengan umur kurang dari 18 tahun dan terlibat dalam sistem peradilan

⁷ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2003, Hal.2

pidana karena dugaan atau tuduhan pelanggaran hukum. Sesuai dengan UNICEF dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, definisi ini berlaku untuk anak-anak yang berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Definisi ini menekankan pentingnya membedakan perlakuan hukum antara anak dan dewasa, serta memberikan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan khusus anak.⁸

Berdasarkan definisi yang diberikan, ABH adalah mereka dengan umur yang belum bisa dianggap dewasa dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena dugaan, tuduhan, atau pengakuan atas pelanggaran hukum. Mereka membutuhkan perlindungan hukum dan harus mengikuti prosedur hukum yang sesuai dengan perilaku yang telah mereka lakukan.

Apong Herlina mengklasifikasikan ABH yakni terdapat 3 golongan yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku / Tersangka Tindak Pidana: Anak yang dianggap, dituduh, atau diputuskan sebagai pelaku kejahatan.
- b. Korban Tindak Pidana: Anak-anak yang menjadi korban dalam kasus kejahatan seringkali membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum untuk memulihkan hak-hak mereka dan mendukung pemulihan psikologis serta fisik mereka.

⁸ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Saksi Tindak Pidana: Anak yang memberikan informasi / kesaksian tentang kejahatan sedang diselidiki, dituntut, atau diperiksa di pengadilan.

Selain itu, Apong Herlina juga menyatakan bahwa ABH memiliki arti yakni anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik disebabkan dugaan, tuduhan, dan pengakuan atas pelanggaran hukum, atau sebagai korban atau saksi dari tindak pidana tersebut.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tiga aspek utama di mana anak-anak dapat terlibat dalam sistem peradilan pidana:

- a. Anak Pelaku Tindak Pidana: Merujuk pada anak-anak yang dituduh atau terbukti bersalah melakukan kejahatan.
- b. Anak Korban Kejahatan: mencakup anak-anak yang mengalami kerugian atau cedera akibat tindakan kejahatan.
- c. Anak Saksi Tindak Pidana: Anak - anak yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mereka tentang suatu kejahatan.

Konflik hukum dalam konteks ini mengacu pada situasi di mana anak-anak berada dalam pertentangan dengan hukum yang berlaku, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Istilah “juvenile delinquency” sering digunakan untuk menggambarkan perilaku anak yang bertentangan dengan

⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta, 2004, Hal. 94.

norma sosial atau hukum yang berlaku, yang dapat mencakup berbagai tingkat pelanggaran, dari yang ringan hingga yang serius.

3. Diversi

1. Pengertian Diversi

“Diversi” dalam ranah hukum merujuk pada strategi pengalihan kasus anak dari proses peradilan pidana standar ke pendekatan yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan edukasi, yang dilaksanakan di luar pengadilan. Ide ini pertama kali diungkapkan dalam sebuah laporan oleh Ketua Komisi Kejahatan Australia di AS tahun 1960. Di Indonesia, istilah “diversion” diubah menjadi “diversi” sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang mengonversi akhiran “sion” atau “tions” menjadi “si”.

Diversi di Indonesia dirancang untuk memberikan kesempatan kedua kepada ABH yang belum berusia dianggap dewasa dan baru pertama kali terlibat dalam pelanggaran hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah anak-anak tersebut dari kembali melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan mereka kesempatan untuk memulai kembali tanpa catatan kriminal. Diversi merupakan bagian penting dari SPPA di Indonesia, memiliki tujuan untuk mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta mempromosikan rehabilitasi serta reintegrasi sosial, daripada hukuman. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan progresif dalam menangani kenakalan anak,

dengan fokus pada pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar hukuman.¹⁰

Berdasarkan kalimat tersebut diversifikasi memang dirancang sebagai alternatif prosedur hukum yang memberikan kesempatan kedua bagi ABH. Diversifikasi memungkinkan ABH masih di bawah umur dan yang pertama kali terlibat dalam pelanggaran hukum untuk menghindari proses peradilan pidana formal yang mungkin memiliki dampak negatif jangka panjang pada kehidupan mereka.

Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk menghindari pencatatan kriminal bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang bisa berdampak negatif pada peluang mereka di masa depan, termasuk dalam hal pendidikan dan kesempatan kerja. Diversifikasi menawarkan kesempatan bagi ABH untuk memperbaiki diri tanpa label hukum yang merugikan, serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Pendekatan ini mencerminkan metode yang lebih edukatif dan konstruktif dibandingkan dengan penerapan hukuman semata, sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Black Law Dictionary, “Diversion Programme” atau program diversifikasi adalah inisiatif yang dirancang untuk mengalihkan tersangka pidana, khususnya ABH, ke program komunitas sebelum

¹⁰ Candra Hayatul Iman, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Hal. 370

mereka menjalani persidangan. Program ini bisa mencakup pelatihan kerja, pendidikan, atau kegiatan rehabilitatif lainnya. Dengan tujuan memberikan kesempatan untuk anak tersebut untuk memperbaiki perilaku tanpa harus melalui proses peradilan pidana formal. Apabila program diversi terlaksana dengan baik, hasilnya bisa sangat positif, termasuk penghentian proses peradilan pidana dan penghapusan tuduhan terhadap anak tersebut. Ini memungkinkan anak untuk melanjutkan kehidupan tanpa beban catatan kriminal, yang dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan mereka, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan.¹¹

Dengan demikian, diversi menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dan mendukung dalam menangani kenakalan anak, dengan fokus pada pencegahan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, daripada hukuman. Ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang mendukung perkembangan mereka secara positif dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.¹²

Berdasarkan informasi dari Black Law Dictionary dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni :

¹¹ Bryan A Garmer, dalam Eva Achjani Zulfa, Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun ke 39 No 4, 2009, Hal 421.

¹² Eva Achjani Zulfa, Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 39 No 4, 2009, Hal 422.

1. Diversi menurut Black Law Dictionary : Diversi dianggap sebagai proses pengalihan yang terjadi sebelum adjudikasi dalam sistem peradilan pidana. Program diversi ini melibatkan penempatan tersangka dalam program komunitas, seperti pelatihan kerja atau pendidikan. Keberhasilan dalam menyelesaikan program ini dapat mengakibatkan penghentian proses peradilan pidana dan penghapusan tuduhan.

2. Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 : Diversi adalah proses di mana penyelesaian kasus yang melibatkan anak dialihkan dari jalur peradilan pidana ke proses alternatif di luar peradilan. Hal ini memungkinkan anak untuk terhindar dari proses peradilan yang formal dan sebaliknya, mendapatkan solusi yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan proses reintegrasi sosial mereka.¹³

Dengan demikian, kedua definisi tersebut menggambarkan bahwa diversi merupakan strategi yang dirancang untuk mengalihkan penanganan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke proses alternatif. dengan bertujuan pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa diversi merupakan jalur lain dalam penyelesaian masalah anak dibawah umur dan belum pernah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan

¹³ Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, Vol.5, Hal 78.

perundingan yakni yang dapat dilakukan atau diselesaikan di luar dari proses peradilan.

Menurut Nasir Jamil, diversifikasi adalah proses pengeluaran kasus anak dari jalur peradilan pidana formal, dengan penyelesaian yang melibatkan dukungan oleh keluarga, masyarakat, dan dukungan sosial anak penyelesaian antara pelaku dan korban. Konselor, polisi, jaksa, hakim. Pendekatan ini memberikan alternatif bagi ABH yang tidak membutuhkan penanganan melalui proses hukum formal. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan juga memberikan keadilan kepada korban.. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya sekadar pengalihan proses dari peradilan pidana formal, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka dengan cara yang lebih mendidik dan mendamaikan, sesuai dengan prinsip restoratif dan keadilan yang holistik.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut berarti maksud dari diversifikasi adalah pendekatan yang menawarkan solusi non-formal dalam menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana berupaya untuk berdamai atau menyelesaikan secara damai dengan korban atau pihak terkait lainnya, seperti keluarga, masyarakat, atau lembaga yang terlibat dalam proses tersebut. Diversifikasi diarahkan untuk memperbaiki dan memulihkan situasi, bukan hanya untuk menghukum.

¹⁴ M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, Hal. 137

Ini memberi kesempatan kepada anak untuk membenahi diri dan kembali berbaaur dengan masyarakat. Sehingga penyelesaian perkara anak bisa dilakukan dengan jalur diversi dengan mempertimbangan keadilan dari kedua belah pihak.

Konsep diversi berasal dari pengakuan bahwa proses peradilan pidana anak dalam sistem formal cenderung menimbulkan dampak negatif lebih banyak daripada positif. Pengadilan sering kali memberi stigma negatif terhadap anak sebagai anak nakal, sehingga untuk menghindari stigma ini, diperlukan sistem peradilan pidana non-formal. Aturan Beijing PBB tahun 1985, melalui butir-butirnya, menggarisbawahi kebutuhan untuk memindahkan anak dari sistem peradilan pidana ke pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini melibatkan upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menawarkan proses yang lebih konstruktif bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum.¹⁵

Berdasarkan kalimat tersebut konsep dari diversi yakni untuk menghindari adanya stigma negatif yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap anak atas tindakannya sehingga dibuatlah suatu system untuk melindungi anak dari stigma tersebut, yakni dengan menggunakan system peradilan non formal / peradilan informal. PBB telah menekankan

¹⁵ Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No.1 Hal 98.

bahwa diversi adalah proses di mana anak yang berkonflik dengan hukum dialihkan dari sistem peradilan pidana formal ke proses yang lebih informal, yang berfokus pada reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Ini mencerminkan komitmen untuk mendukung rehabilitasi dan pertumbuhan anak, bukan hanya penerapan hukuman.

2. Tujuan Diversi

Tujuan utama diversi adalah proses yang memungkinkan anak-anak yang telah melanggar hukum untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus pergi ke pengadilan. Konsep ini berbagi prinsip dasar dengan diskresi, Diversi dan diskresi sama-sama bertujuan untuk melindungi anak dari efek negatif yang mungkin timbul dari proses pengadilan. Otoritas hukum memilih untuk membantu anak tersebut dengan cara yang lebih positif, seperti dengan program rehabilitasi, daripada menghukum mereka, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik tanpa stigma dari sistem peradilan, dengan tujuan memperbaiki perilaku dan memfasilitasi reintegrasi sosial anak tersebut.¹⁶

Berdasarkan kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa diversi dengan diskresi memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pelaksanaan secara diversi yakni karena terdapat latar belakang untuk penghindaran munculnya efek negatif terhadap perkembangan anak karena terlibat dengan peradilan pidana. Dengan demikian, Diskresi memberi kebebasan kepada penegak hukum untuk memilih cara terbaik dalam

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Hal.2

menangani kasus anak, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang terbaik bagi anak tersebut dan prosesnya dilakukan secara adil.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menegaskan bahwa diversifikasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan perdamaian: Membangun jembatan perdamaian antara anak yang diduga melanggar hukum dan korban.
2. Penyelesaian non-formal: Menangani kasus anak tanpa melibatkan proses pengadilan formal.
3. Perlindungan kebebasan: Mencegah anak dari penahanan dan perampasan kebebasan.
4. Keterlibatan komunitas: Menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak.
5. Pertanggungjawaban: Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak atas perbuatannya.¹⁷

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa diversifikasi dirancang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang lebih mendukung, seperti melalui mediasi dan program komunitas, daripada melalui pengadilan. Ini membantu menghindari penahanan dan mempromosikan peran masyarakat dalam membantu

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2014, Hal. 70

anak tersebut, serta mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Sesuai praktiknya, diversifikasi mengedepankan keadilan restoratif dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil langkah-langkah perbaikan melalui jalur non-pidana. Ini bisa berupa kompensasi kepada korban, kerja sosial, atau pengawasan oleh orang tua. Meskipun diversifikasi berusaha meminimalkan penggunaan unsur pemaksaan, tetap ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses diversifikasi.

3. Konsep Diversifikasi

Diversifikasi diimplementasikan untuk memberi kesempatan pada ABH dengan tujuan mereka bisa bertransformasi menjadi individu yang lebih baik, dengan memanfaatkan sumber daya dan dukungan masyarakat. Penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dan adil dapat membantu mencapai keadilan yang sesuai. Ada tiga metode utama dalam diversifikasi :

- a. Kontrol Sosial: Masyarakat mengambil alih tanggung jawab pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), di mana ABH diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
- b. Pelayanan Sosial: Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dan memberikan layanan atau bantuan kepada keluarga ABH, mendukung proses perbaikan dan rehabilitasi.

c. Restorative Justice: Proses ini memungkinkan ABH untuk bertanggung jawab langsung kepada korban, dengan tujuan mencapai resolusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Penyidik kepolisian memiliki kekuasaan untuk memilih apakah suatu perkara akan diteruskan ke pengadilan atau diarahkan ke proses diversi, yang merupakan pilihan hukum untuk menentukan jalur alternatif bagi kasus tersebut.. Kewenangan ini memungkinkan polisi untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak secara informal, sehingga menghindarkan mereka dari proses peradilan pidana formal dan dampak negatif yang mungkin timbul darinya. Dengan demikian, diversi bertujuan untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik.¹⁸

Berdasarkan kalimat tersebut disebutkan bahwa kepolisian memiliki hak untuk menyelesaikan atau menghentikan suatu perkara yakni yang disebut dengan kewenangan diskresi. Dengan adanya kewenangan ini, polisi dapat memilih untuk menyelesaikan kasus secara informal, yang sering kali lebih menguntungkan bagi ABH karena menghindari proses peradilan pidana formal dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses tersebut. Hal ini menunjukkan dedikasi sistem keadilan pidana anak terhadap upaya rehabilitasi dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

¹⁸ Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Khairah Ummah Vol.12. (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, Hal. 976.

4. Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, dalam KUHP, tindak pidana yang menimbulkan kerugian fisik atau kesehatan seseorang dikenal sebagai penganiayaan. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang detail, para pakar hukum pidana sering kali mengacu pada Memorie Van Toelichting, yang merupakan penjelasan resmi yang menyertai peraturan perundang-undangan, untuk mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau gangguan kesehatan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan penderitaan terhadap tubuh dan kesehatan orang lain.

Dari segi etimologi, kata “penganiayaan” dalam konteks hukum di Indonesia memang berasal dari “aniaya”, yang mengandung arti tindakan yang sangat kejam, termasuk penyiksaan atau penindasan.²⁰ Dalam penerapan yurisprudensi, penganiayaan diinterpretasikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya terbatas

¹⁹ Tompodung, H. R, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, Hal. 67.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, Hal 48.

pada luka fisik, tetapi juga termasuk trauma psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.²¹

Oleh karena itu, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan melawan hukum dengan maksud untuk mengakibatkan rasa sakit, penderitaan, atau kerusakan pada fisik seseorang. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan fisik yang menimbulkan cedera, tetapi juga perbuatan yang dapat merugikan kesehatan seseorang secara keseluruhan.

Diharapkan dengan adopsi peraturan terkait kejahatan fisik, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan agresif seperti serangan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, bahkan kematian. Ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman yang menyeluruh di seluruh Indonesia.

2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Agar diakui sebagai kejahatan penganiayaan, harus terpenuhi beberapa kriteria tertentu. Menurut pandangan Tongat, kriteria untuk kejahatan penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. **Intensitas Kesengajaan:** Dalam kasus penganiayaan, penting untuk ada unsur kesengajaan. Ini berarti pelaku bertindak dengan sengaja dan memiliki niat untuk melakukannya. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan tindakannya, dengan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensinya.

²¹ Siti Hotimatul, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, Hal 26

Tindakan tersebut harus menjadi tujuan yang diinginkan oleh pelaku.

2. Perbuatan: Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja dan ilegal, dengan tujuan menciptakan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ini termasuk perbuatan yang mengakibatkan sakit fisik atau merugikan kesehatan seseorang.²²

3. Akibat Perbuatan: Penganiayaan juga harus mengakibatkan beberapa hal:

a. Tindakan tersebut harus menghasilkan perasaan ketidaknyamanan pada korban.

b. Harus terdapat rasa sakit yang dirasakan oleh korban, meskipun tidak ada tanda – tanda kerusakan fisik yang tampak.

c. Menyebabkan luka pada tubuh yang jelas terlihat akibat tindakan fisik.

d. Merusak kesehatan seseorang.²³

Unsur pertama merupakan bagian dari kesalahan subyektif (intention), sementara unsur kedua dan ketiga termasuk dalam kriteria objektif dari tindakan penganiayaan.²⁴

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

a. Pengertian Pengeroyokan

²² Tongat, 2003, Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, Hal. 74.

²³ Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 10.

²⁴ Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Teradap Tubuh dan Nyawa. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 10.

Pasal 170 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengeroyokan, yang terdiri dari beberapa pasal:

1. Pasal Utama: “ *Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*”.

2. Variasi Hukuman:

- Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan barang dengan sengaja atau menimbulkan luka, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun.

- Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka serius, maka hukuman penjara bisa diperberat menjadi sembilan tahun.

- Apabila perbuatan tersebut berujung pada kematian, maka hukuman penjara bisa mencapai dua belas tahun.

Pasal 170 KUHP secara rinci mengatur tentang sanksi hukum yang diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pengeroyokan, tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang mereka lakukan.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan pada Pasal 170 ayat 2 KUHP

Berdasarkan penjelasan tentang Pasal 170 ayat 2 KUHP, unsur-unsurnya dapat diketahui sebagai berikut:

1. Barang siapa

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, dapat dianggap sebagai pelaku dalam konteks tindak pidana jika mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum.

2. Dengan terang – terangan dan tenaga Bersama

Frasa ini menandakan bahwa suatu tindakan dilaksanakan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi, dengan kemungkinan ada saksi yang melihat, serta melibatkan partisipasi bersama dari dua orang atau lebih. Contohnya, apabila sebuah tindak kekerasan terjadi di rumah dan disaksikan oleh satu atau lebih orang, maka perbuatan itu bisa dianggap dilakukan secara terbuka.

Menurut interpretasi Simon yang dikutip oleh Moeljatno, suatu tindakan dapat dianggap dilakukan secara “terang-terangan” jika dilaksanakan di hadapan publik. Namun, jika tidak ada saksi yang melihat tindakan tersebut, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai terang-terangan. Sebaliknya, jika tindakan kekerasan terjadi dan disaksikan oleh orang-orang, maka itu memenuhi kriteria terang-terangan, tindakan tersebut terjadi di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui celah kecil di pintu atau jendela.²⁵

²⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 129.

Sedangkan maka tenaga bersama yakni dua atau lebih individu melakukan suatu tindakan bersama. Dalam perbuatan tindak pidana pengeroyokan pelaku harus memuat antara dua orang pelaku atau lebih. Sehingga Meoljatno mendukung pendapat Noyon Langmeyer yakni dimana terdapat dua orang yang menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan sudah dapat dikatakan sebagai tenaga bersama.

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Definisi kekerasan yang tercantum dalam pasal 170 KUHP dijelaskan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. Merugikan barang;
- b. Menyebabkan cedera orang atau hewan;

Pasal 170 KUHP memperluas cakupan objek kekerasan, yang tidak hanya terbatas pada tindakan terhadap orang, tetapi juga barang. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan di area publik, yang memungkinkan tindakannya disaksikan oleh orang lain, dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

4. Mengakibatkan luka – luka

Berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP, merujuk pada pasal 90 KUHP yang mendefinisikan luka berat.

Ketentuan mengenai luka berat dijelaskan dalam pasal 90

KUHP sebagai berikut :

“ *Luka berat berarti:*

1. *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.*
2. *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.*
3. *Kehilangan salah satu pancaindera.*
4. *Mendapat cacat berat.*
5. *Menderita sakit lumpuh.*
6. *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.*
7. *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”*

Dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, "luka" memiliki arti yang berbeda dengan "luka berat" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, yang mengindikasikan periode penyembuhan yang sangat panjang. Luka yang dirujuk dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah jenis luka yang masih dapat pulih sepenuhnya dan tidak mengakibatkan kematian. Baik luka berat maupun luka ringan memerlukan visum et repertum untuk membuktikan keberadaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan lainnya.